



Visum et Repertum: Pemahaman dan Dasar Hukum Penerapannya di Indonesia

Yogi Prasetyo^{1*}, Aries Isnandar¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorog, Jl. Budi Utomo, No.10 Ponorogo, Indonesia

*Corresponding author e-mail: yogiprasetyomadiun@gmail.com

Article History:

Received: 25-10-2024

Accepted: 10-02-2025

Published: 28-02-2025



Copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan arti penting tentang visum et repertum dan dasar hukum penerapannya di Indonesia. Masyarakat masih belum banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya visum et repertum dalam hukum. Sering terjadi kasus hukum tidak terselesaikan dengan baik akibat tidak didukung visum et repertum. Metode normatif, yang memahami hukum dari segi peraturan perundang-undangan digunakan sebagai cara membentuk rangkaian penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang merupakan bahan utama dari peraturan hukum yang berlaku dan bahan lain yang terdapat di buku, jurnal serta karya tulisan terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengetahuan penting tentang visum et repertum yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga dengan itu masyarakat dapat menentukan bagaimana seharusnya tindakan hukum yang dilakukan jika terjadi suatu kasus yang diduga melanggar hukum. Selain itu visum et repertum merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan penggunaannya dalam proses penegakkan hukum, karena berluknya telah memiliki dasar hukum. Berbagai peraturan telah menentukan wajib adanya visum et repertum dalam suatu kasus yang diduga melanggar hukum. Bahkan visum et repertum menentukan kebenaran formal dan material hukum.

Kata Kunci: Visum et Repertum; Pemahaman; Dasar Hukum; Indonesia

Abstract

This article is the result of research which aims to explain the importance of visum et repertum and the legal basis for its application in Indonesia. The public still does not know or understand the importance of visum et repertum in law. It often happens that legal cases are not resolved properly due to not being supported by a post mortem et repertum. The normative method, which understands law from a legal and regulatory perspective, is used as a way to form a series of research. This research uses data which is the main material from applicable legal regulations and other materials contained in books, journals and written works related to research. The research results show that there is important knowledge about post mortem et repertum which must be understood by the public, so that the public can determine what legal action should be taken if a case is suspected of violating the law. Apart from that, visum et repertum is an important element that cannot be abandoned in the law enforcement process, because its requirements have a legal basis. Various regulations have determined that it is mandatory to have a post mortem et repertum in a case that is suspected of violating the law. Even post mortem et repertum determines the formal and material legal truth

Keywords: Post Mortem et Repertum; Understanding; Legal Basis; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat atau hampir dapat dikatakan 100% dari kasus hukum yang itu perlu melibatkan diadakannya visum tidak dilakukan atau tidak dipahami oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan hukum yang mengaturnya. Artinya, visum hanya diakui secara sah menurut hukum jika ada intruksi permintaan dari penyidik (kepolisian). Sehingga masyarakat tidak paham tentang bagaimana visum dan penerapannya, serta menyerahkan seluruh proses pada pihak penyidik. Seperti dijelaskan dalam pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berhak untuk meminta visum kepada ahli kedokteran adalah penyidik untuk kepentingan pembuktian hukum di pengadilan [1].

Dalam kehidupan yang semakin kompleks hukum memerlukan bidang lain untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan manusia, seperti bidang medis atau kedokteran. Berbagai masalah yang terjadi di bidang hukum menuntut peran bidang kedokteran untuk turut serta memberikan pertimbangan. Hal itu dapat dilihat dari harus adanya visum et repertum dalam proses hukum untuk menentukan keadaan fisik dan kejiwaan korban maupun terangka [2]. Berbagai kasus yang menjadi perdebatan publik di Indonesia dapat diselesaikan dengan visum et repertum. Seperti pada tahun politik 2018 kemarin kasus “Ratna sarumpait” simpatisan salah satu calon presiden yang mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal. Pada awalnya kasus itu dianggap ada hubungannya dengan politik, tetapi setelah diadakan visum et repertum ternyata itu hanya operasi wajah yang dibuat-buat seolah-olah telah terjadi penganiayaan. Pada tahun 2019 kemarin juga terdapat kasus pembunuhan “Jamalludin” seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan. Awalnya itu dianggap

sebagai kasus kecelakaan mobil, karena mobil yang dikendarainya masuk ke dalam sungai. Tetapi setelah dilakukan visum et repertum ternyata terungkap adanya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh istri hakim itu sendiri yang dibantu oleh dua pembunuh bayaran dengan meletakkan mayatnya hakim di dalam mobil untuk dimasukkan ke dalam sungai. Kasus yang menggegerkan Indonesia tahun 2022 terkait pembunuhan Brigadir polisi Yosua oleh Kadiv Propam Brigjen Ferdy Sambo yang terungkap kebenarannya dengan melakukan visum ulang secara transparan dan independen.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya belum mengetahui dan memahami apa itu visum et repertum. Kurang adanya pengetahuan yang menjelaskan visum et repertum membuat masyarakat Indonesia belum memahami visum et repertum [3]. Hal itu adanya anggapan bahwa segala permasalahan hukum telah di serahkan negara dan personil hukumnya untuk mengatasi. Akibatnya banyak kasus hukum yang terjadi seperti contoh di atas menjai kontroversi atau bahkan tidak terselesaikan dengan baik. Hal itu seperti kasus pembunuhan “Marsinah” aktivis buruh pabrik di kota Sidoarjo pada tahun 1993. Marsinah yang sering berbicara tentang perjuangan nasib buruh ditemukan meninggal. Tidak dijelaskan apa yang menyebabkan meninggalnya Marsinah. Banyak anggapan dari masyarakat yang mengaitkan meninggalnya dengan aktivitasnya terlalu keras dalam membela kaum buruh, sehingga hal itu tidak disukai oleh pengusaha dan pemerintah. Bahkan untuk mengetahui kematiannya, mayat Marsinah lebih dari satu kali di gali dari kubur untuk di otopsi ulang.

Masih banyak yang menganggap kegunaan visum kurang penting dalam proses penegakkan hukum. Padahal jika

dikaji lebih dalam, maka visum et repertum adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses untuk menentukan kebenaran formal dan material hukum. Hukum dapat bekerja jika syarat formal dari surat keterangan visum et repertum menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan yang dinilai melawan hukum positif yang berlaku, seperti pada kasus pembunuhan atau penganiayaan [4]. Sedangkan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, visum et repertum menjadi alat bukti yang sah untuk menentukan secara nyata dan objektif tentang adanya tindak pelanggaran hukum yang terjadi pada korban atau pelaku [5]. Hal itu seperti untuk menentukan kematian yang normal berbeda dengan kematian yang disebabkan karena tindakan melanggar hukum. Selain itu motif pelaku juga dapat ditentukan dari visum et repertum secara kejiwaan, kenapa pelaku melakukan pembunuhan.

Oleh karena itu masyarakat perlu diberi pengetahuan dan pemahaman terkait dengan visum et repertum. Khususnya hal itu berhubungan dengan pemahaman dan dasar hukum penerapannya di Indonesia. Agar supaya jika terjadi kasus-kasus hukum yang terkait, masyarakat dapat mengkaji dan menentukan apakah kasus hukum tersebut merupakan tindak pelanggaran hukum pidana atau tidak. Atau dalam bidang perdata masyarakat dapat melindungi kepentingannya, sehingga status hukum seseorang tersebut legal sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku di negara ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah normatif, yaitu melihat hukum sebagai hukum yang berlaku positif dalam undang-undang [6]. Filsafat hukum digunakan sebagai pendekatan penelitian, untuk memahami lebih dalam secara

subtansial dan fundamental [7] [8]. Penelitian ini menggunakan data yang merupakan bahan utama dari peraturan hukum yang berlaku dan bahan lain yang terdapat di buku, jurnal serta karya tulisan terkait penelitian. Analisis deduktif digunakan dalam menjelaskan hukum normatif [9]. Selain itu juga digunakan analisis deskriptif untuk dapat menjelaskan secara luas terkait dengan visum et repertum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemahaman visum et repertum berdasarkan praktek hukum di Indonesia

Pemahaman tentang visum et repertum di Indonesia sebenarnya tidak disebutkan secara jelas dalam suatu pengertian tertentu. Hal ini seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang terkait langsung dengan penggunaan visum et repertum karena menjadi dasar hukum utama dalam penggunaan visum et repertum tidak menyebutkan adanya istilah visum et repertum. Akan tetapi pemahaman visum et repertum dapat dipahami dari maksud dan tujuan pentingnya melibatkan hasil pemeriksaan ahli dari dokter dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum [10]. Beberapa tokoh di bidang hukum kedokteran dan forensik berusaha memberi tafsir terhadap visum et repertum sesuai dengan nilai kegunaannya dalam mengatasi permasalahan hukum, khususnya dalam hukum pidana. Hal itu seperti dikemukakan oleh para pakar forensik dari Unair Surabaya yang mendefinisikan visum et repertum sesuai dengan Staatsblad Negara Indonsia No.350 Tahun 1937, yaitu suatu tulisan resmi yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah guna untuk kepentingan hukum, mengenai suatu yang telah diamati dan diperiksa secara medis sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki [11]. Hal

yang senada juga dikemukakan oleh A. Mun'im, visum et repertum merupakan hasil kesimpulan dari pengamatan tertulis oleh dokter yang telah disumpah terkait dengan apa yang ditemukan pada barang tersebut untuk kepentingan proses hukum di pengadilan [12].

Dalam peraturan perundangan Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP (baru) juga tidak menyebut secara eksplisit istilah visum. Namun secara tidak langsung dalam KUHP yang baru telah mengatur adanya penggunaan visum dalam perkara pidana. Seperti disebutkan dalam pasal 395 dan 396 KUHP yang baru, terkait dengan surat keterangan yang dibuat oleh dokter tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang dalam proses penegakkan hukum. Jika merujuk pada istilah visum tersebut, maka KUHP yang baru telah menerapkan penggunaan visum dalam membantu proses penegakkan hukum melalui keterangan ahli kedokteran. Keterangan yang berbentuk tulisan disampaikan dokter sesuai dengan sumpah tugas dan kewenangannya [13].

Agar lebih jelas memahami arti visum et repertum, maka penting untuk mengetahui isi dari yang dimaksud visum et repertum tersebut. Tanda karakteristik dari suatu visum yang biasa digunakan di Indonesia adalah tulisan *pro justitia* di bagian atas surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum. Sedangkan susunan dan isi surat keterangan visum et repertum yang berlaku di Indonesia yaitu:

- 1) Kalimat pendahuluan. Disini berisi profil dokter yang membuat visum, keterangan profil dari seseorang yang meminta visum, waktu dan keterangan lokasi dimana dilaksanakan visum terhadap suatu barang bukti atau biasanya tubuh manusia.
- 2) Publikasi pemberitaan. Memuat inti keterangan yang diperoleh dari

pemeriksaan yang berisi tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Dokter sebagai ahli akan melaporkan segala hal yang ditemukan secara objektif sesuai dengan kaidah-kaidah profesi kedokteran.

- 3) Kesimpulan. Memuat inti sari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan dibidangnya. Bagian kesimpulan menguraikan tentang hubungan sebab akibat dari tubuh yang di periksa dengan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya. Sehingga dari situ dapat diketahui kedudukan hukum terkait dengan derajat nilai kebenaran suatu prasangka atau dugaan.
- 4) Penutup. Memuat pernyataan bahwa visum et repertum dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sehingga visum et repertum yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan [14].

Penggunaan visum et repertum biasanya bertujuan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi [15]. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam permintaan tertulisnya kepada dokter menyebutkan jenis visum et repertum yang diperlukan dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Beberapa macam jenis visum et repertum menurut KUHP yang biasa digunakan sebagai alat pembuktian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia [16], yaitu:

- 1) Visum et repertum untuk korban hidup. Dalam visum et repertum ini terdapat tiga pembagian keadaan yang perlu dijelaskan.

- a) Visum dengan kategori sekaligus. Merupakan visum untuk orang yang tidak membutuhkan lagi suatu perawatan kesehatan lebih lanjut dari luka-luka akibat perbuatan pidana. Visum jenis ini sering digunakan untuk korban penganiayaan ringan tanpa tindakan medis lebih lanjut lagi. Ini biasanya digunakan untuk luka derajat pertama atau luka golongan C. Inti dari visum et repertum ini adalah luka yang tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas/pekerjaan/jabatan. Seperti tindak pidana ringan yang diatur Pasal 352 KUHP.
- b) Visum yang sifatnya sementara. Hal ini jika orang atau korban membutuhkan penanganan medis lanjutan berkenaan dengan luka yang disebabkan karena adanya dugaan tindak pidana. Kegunaan dari adanya visum sementara ini adalah untuk menerangkan keadaan orang atau korban yang divisum di saat awal pertama kali yang bersangkutan dilakukan proses pemeriksaan dari dokter. Oleh karena sifatnya sementara, maka visum ini masih membutuhkan visum lanjutan untuk kemudian dapat menerangkan keadaan orang atau korban yang divisum untuk yang terakhir sebelum yang bersangkutan keluar dari rumah sakit. Kategori jenis visum ini biasanya digunakan untuk derajat kategori luka dengan golongan B. Inti dari visum ini adanya luka-luka yang dapat menjadi sebab terhalangnya korban dalam melakukan aktivitas/ pekerjaan/ jabatan untuk sementara waktu. Dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 351 ayat (1).
- c) Visum yang sifatnya lanjutan. Merupakan suatu visum untuk keperluan seseorang yang telah sembuh dan akan keluar dari rumah sakit, meninggalkan rumah sakit secara paksa, ke rumah sakit lain atau meninggal dunia. Visum ini biasanya digunakan untuk luka derajat ketiga atau luka golongan A. Inti dari visum et repertum ini adalah luka yang tergolong berat dan tidak atau sulit sembuh seperti semula atau suatu luka yang dapat menimbulkan bahaya dan maut atau rusaknya kemampuan diri seseorang secara permanen yang membuat korban tidak dapat melakukan suatu aktivitas pekerjaan atau jabatan untuk waktu yang lama. Dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang tergolong berat seperti disebutkan dalam hukum pidana.
- 2) Visum et repertum untuk mayat. Visum et repertum yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia yang diperkirakan meninggalnya akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Cara pengamatan terhadap tubuh mayat harus dilaksanakan melalui bedah atau otopsi forensik guna mendapatkan pengetahuan yang menjadi penyebab utama

meninggalnya manusia. Otopsi terhadap tubuh mayat yang dilaksanakan pada bagian luar tubuh tidak mampu memberikan kesimpulan yang tepat terkait dengan penyebab meninggalnya seseorang. Oleh karena itu harus dilaksanakan otopsi bedah mayat secara forensik untuk dapat menentukan kepastian penyebab meninggalnya seseorang [17].

- 3) Visum et repertum dalam penggalan mayat. Visum ini dilaksanakan melalui cara menggali makam dan mengambil mayat yang ada di dalamnya untuk dilakukan otopsi guna menentukan tindak pidana yang terjadi. Visum ini dilakukan terhadap jasad mayat yang sudah pernah maupun belum pernah dilakukan visum, maka dapat dimungkinkan dilakukan visum ulang jika hasil visum terdahulu atau sebelumnya diragukan validitas kebenarannya. Hal ini seperti pada contoh kasus pembunuhan aktifis perempuan buruh Indonesia “Marsinah” Tahun 1993, di era kekuasaan orde baru yang jasad mayatnya lebih dari satu kali dilakukan otopsi untuk menentukan kepastian penyebab kematiannya.
- 4) Visum yang terkait dengan umur. Visum ini dilakukan untuk tujuan mengetahui secara pasti berapa umur atau usia dari orang yang bertindak sebagai pelaku ataupun korban dari perbuatan hukum tindak pidana yang terjadi. Penentuan umur dalam visum ini dilakukan untuk keperluan proses penegakkan hukum pidana yang mana itu terkait dengan delik tindak pidana kesusilaan dan juga pelanggaran

hukum pidana tertentu dengan anak sebagai korban. Hal itu sesuai dengan hukum pidana dan peraturan perundangan Nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan terhadap anak [18]. Pemeriksaan dalam suatu visum yang terkait dengan usia pelaku kejahatan untuk dapat menentukan proses persidangan anak menurut peraturan perundang-undangan Nomor.11 tahun 2012 terkait sistem dalam peradilan pidana anak[19].

- 5) Visum psikiatrik. Merupakan visum yang digunakan untuk para pelaku tindak pelanggaran hukum pidana yang patut diduga atau terindikasi mengalami cacat jiwanya atau mengalami gangguan karena suatu penyakit dalam perkembangan kehidupannya. mana pelakunya. Biasanya visum seperti ini dilakukan terhadap seorang pelaku tindak pelanggaran hukum pidana yang dikategorikan tidak normal atau di luar ukuran kewajaran seperti yang dilakukan manusia pada umumnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi korbannya, atau suatu tindakan yang mana itu dinilai sadis yang hanya dilakukan oleh orang yang keadaan jiwanya tidak normal Seperti kasus mutilasi terhadap 12 korban yang dilakukan oleh “Ryan” Tahun 2008 di Jombang Jawa Timur.
- 6) Visum kesusilaan atau suatu persetujuan. Merupakan visum et repertum yang diberikan untuk tindak pidana di bidang persetujuan yang melanggar hukum atau kesusilaan. Pemeriksaan terhadap korban

perbuatan pidana yang disertai dengan unsur persetujuan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur persetujuan (pelecehan seksual, pencabulan dan kekerasan seksual)

Visum et repertum sebenarnya bukan hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus pidana, tetapi juga dapat digunakan untuk kasus-kasus perdata, seperti; perubahan jenis kelamin, klaim asuransi, pembuktian sehat jasmani dan jiwa seseorang, pembuktian status anak dan keturunan. Sehingga visum merupakan suatu keterangan yang tidak dapat dianggap remeh atau dikesampingkan begitu saja dalam upaya mengatasi permasalahan hukum. Mungkin dengan adanya visum et repertum kepentingan seseorang yang bersifat pribadi dapat terlindungi atau tercapai tujuan yang diinginkannya. Permasalahan perdata yang bersifat pribadi juga perlu pembuktian medis menurut hukum positif yang berlaku. Seperti contoh kejadian ganti/perubahan jenis kelamin "Lucinta Luna" dari laki-laki menjadi perempuan/wanita yang menghebohkan Indonesia pada Tahun 2019 tentu disertai dengan pembuktian secara kedokteran forensik melalui visum et repertum. Sehingga dengan begitu kepastian hukum yang diperoleh melalui upaya medis visum dari para ahli forensik dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam bidang lain, bahkan visum et repertum dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara atau membuat kebijakan, seperti kasus di bidang tata negara dalam menentukan status kelayakan kesehatan seorang calon pemimpin negara, pemimpin daerah dan calon legislatif. Meskipun bidang pemerintahan atau politik, jika terkait dengan hal-hal yang menerangkan keadaan fisik dan mental

seseorang, maka visum et repertum sangat diperlukan. Sebenarnya setiap calon pejabat negara sebelum mengemban jabatannya harus menjalani serangkaian ujian atau tes yang diantaranya adalah ujian kesehatan fisik dan jiwa yang dilakukan oleh dokter di suatu rumah sakit yang ditunjuk untuk itu. Oleh karena jabatan politik yang menyangkut kepentingan publik, maka uji kelayakan fisik dan jiwa perlu dilakukan, jangan sampai ketidakmampuan fisik dan mental membuat masalah dikemudian hari. Meskipun redaksi yang digunakan untuk kegiatan tersebut bukan istilah visum et repertum, akan tetapi kegiatan yang dilakukan secara substansi adalah sama, yaitu untuk membuat surat keterangan dokter yang isinya untuk menentukan keadaan seseorang, apakah dalam kondisi sehat fisik dan jiwanya atau tidak dalam rangka melakukan jabatannya.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam praktek di kehidupan sosial masyarakat, masih banyak penolakan untuk dilakukannya visum dengan berbagai alasan. Seperti alasan bahwa visum tidak lazim dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia, adat kebiasaan di masyarakat melarang pembongkaran mayat yang telah dikubur, dan sikap ikhlas menutup segala permasalahan dengan tidak melakukan upaya-upaya lain untuk mengungkit kembali kasus hukum yang terjadi. Hal ini menjadi realitas yang perlu disikapi oleh hukum agar semua berjalan sesuai dengan tujuan. Menselaraskan hukum positif dengan sosial masyarakat dengan metode tertentu dapat menjadi cara untuk memudahkan dilakukannya visum di tengah masyarakat. Selain itu ada alasan bahwa setelah di visum, tubuh korban yang meninggal terdapat bekas jahitan. Sehingga tubuh korban terlihat rusak tidak utuh lagi [20].

3.2. Dasar hukum penerapan visum et repertum di Indonesia

Meskipun peristilahan tentang visum tidak secara jelas dan tegas disebut dalam aturan hukum Indonesia, akan tetapi hal-hal yang terkait dengan adanya visum et repertum telah banyak disinggung dalam proses penegakkan hukum. Hal itu seperti dapat dilihat dalam Stbl Negara Republik Indonesia No.350 Tahun 1937 tentang “visa reperta”. Menurut asal katanya “visa” memiliki arti suatu pengakuan bahwa seseorang telah benar-benar menyaksikan atau melihat sesuatu, sedangkan kata “reperta” memiliki arti suatu laporan. Maka jika diartikan adalah berupa suatu tulisan hasil pemeriksaan dengan teliti terhadap keadaan seseorang. Dalam Stbl Negara Indonesia No.350 Tahun 1937 tersebut disebutkan “visa reperta” merupakan hasil pemeriksaan dokter yang telah disumpah sebagaimana disebutkan dalam Stanbald Negara Republik Indonesia No.350 Tahun 1937 [21].

Peraturan Pemerintah Nomor.26 Tahun 1969 terkait tentang bunyi sumpah sebagai dokter telah pula menyebutkan bahwa rekam medis yang dibuat oleh dokter secara tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti [22], karena mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHP. Keterangan yang dibuat secara tertulis oleh dokter untuk keperluan rekam medis sesuai dengan apa yang di dengar, lihat dan alami. Keterangan yang disampaikan secara langsung oleh dokter di dalam sidang pengadilan dapat menjadi alat bukti yang berupa keterangan ahli, namun jika dokter diminta keterangannya secara tidak langsung atau tertulis termasuk bagian dari alat bukti. Kedua keterangan dokter dalam rekam medis tersebut adalah alat bukti hukum yang sah terkait dengan peran dokter dalam mengungkap kasus tindak pidana. Merujuk dari rekam medis yang dibuat oleh

dokter tersebut, maka visum et repertum jauh lebih kuat kedudukannya dalam penerapan hukum, karena adanya perintah dari lembaga/instansi hukum yang berwenang kepada dokter untuk membuat surat secara tertulis yang berisi tentang keadaan seseorang akibat suatu tindak pidana. Sehingga secara logika, rekam medis saja diakui secara sah sebagai alat bukti, apalagi visum et repertum, maka akan lebih dikuatkan kedudukannya.

KUHP merupakan dasar hukum yang paling utama dalam implementasi penggunaan visum et repertum, karena kasus-kasus tindak pidana yang terjadi sangat memerlukan adanya visum et repertum sebagai syarat formal dan juga sekaligus sebagai alat bukti yang bersifat material [23]. Terdapat berbagai Pasal dalam KUHP yang berhubungan erat dengan visum et repertum [24], seperti:

- 1) Pasal 44 KUHP terkait dengan diperlukannya visum et repertum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang patut diduga mengalami gangguan jiwa atau dalam tumbuh kembang hidupnya mengalami cacat jiwa.
- 2) Pasal 133-135 dan 179 KUHP terkait dengan fungsi profesional dokter sebagai ahli guna proses pembuktian forensik kasus-kasus pidana.
- 3) Pasal 186 dan 187 KUHP terkait dengan keterangan ahli (dokter) sebagai alat bukti hukum yang sah.
- 4) Pasal 284, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293 dan 294 KUHP terkait dengan kesusilaan yang perlu dibuktikan dengan keterangan dokter.
- 5) Pasal 287, 288, 290, 291,292,293, 294, 295, 300 dan 301 KUHP terkait dengan tindakan asusila dengan korban adalah anak-anak yang disebut di undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang

berhubungan anak yang menjadi korban perbuatan pidana kesusilaan dan proses peradilan terhadap anak [25].

- 6) Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 345, 346, 347 dan 348 KUHP terkait dengan kejahatan terhadap nyawa.
- 7) Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP terkait dengan penganiayaan.
- 8) Pasal 359 dan 360 KUHP terkait dengan tindakan alpa atau lalai dan menyebabkan meninggal atau luka bagi orang lain sebagaimana telah ditentukan aturannya di Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan [26].

KUHP yang baru di dalam Peraturan perundangan No.1 Tahun 2023, khususnya Pasal 395 dan 396 disebutkan terkait dengan surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai seorang ahli dibidangnya untuk memberikan penilaian tentang keadaan kesehatan atau mayat korban. Secara tidak langsung hal itu juga dikatakan sebagai visum dalam proses penegakkan hukum [27].

Dasar hukum penerapan visum et repertum yang melekat dengan KUHP adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) [28], yaitu:

- 1) Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa dokter ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk kepentingan penyidikan dan peradilan wajib memberikan keterangan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berada dalam keadaan terluka, keracunan atau mati.
- 2) Pasal 133 ayat (2) KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli yang dapat diperoleh dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan keterangan saja merupakan keterangan dari bukan seorang ahli kedokteran kehakiman. Meskipun

suatu keterangan dokter bukan termasuk keterangan ahli dan memiliki nilai lebih rendah, tetapi keterangan itu adalah petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah dalam hukum.

- 3) Pasal 134 KUHAP menjelaskan tentang diperlukannya bedah mayat. Tentu dalam proses bedah mayat tersebut melibatkan dokter, sehingga keterangan dokter dari hasil bedah mayat tersebut dapat digunakan penyidik untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan Pasal 133 KUHAP.
- 4) Pasal 135 KUHAP menentukan bahwa penyidik untuk kepentingan hukum dapat melakukan penggalian mayat sebagaimana pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1).

Kebijakan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1982 yang berupa putusan Nomor. M.01.PW.07.03 menjadi pedoman pelaksanaan KUHAP tentang keterangan ahli kedokteran kehakiman dan keterangan dokter [29]. Dalam aturan tersebut sebenarnya mensiratkan pentingnya keterangan dokter, baik keterangan dari ahli kedokteran kehakiman ataupun dari keterangan dokter yang bukan dari ahli kedokteran kehakiman. Keduanya adalah sama-sama suatu surat dari dokter untuk menerangkan suatu keadaan seseorang yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah guna mengungkap suatu tindak pidana [30]. Dalam hal itu tergantung hakim untuk memakai keterangan yang diyakini kebenarannya. Berdasar aturan hukum yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04.UM.01.06 Tahun 1983, di dalam Pasal 10 menyebutkan jika sesuatu yang diperoleh dari kegiatan otopsi bidang ilmu kedokteran kehakiman disebut visum et repertum. Sehingga jika merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, maka pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter yang

biasanya berbentuk tulisan disebut visum et repertum [31].

Kebijakan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berupa peraturan Nomor.749a/Men.Kes/Per/XII/1989 terkait rekam medis juga dapat digunakan sebagai dasar hukum pemberlakuan visum et repertum [32]. Hal ini karena dalam rekam medis memuat berkas-berkas yang berisi hal-hal terkait dengan keadaan kesehatan seseorang. Dokter dan atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam setiap menangani pasiennya, pasti memiliki catatan berupa rekam medis yang berguna untuk kepentingan pasiennya terkait dengan suatu tindakan medis tertentu. Rekam medis berisi tentang catatan kondisi pasien pada waktu menerima pelayanan medis. Rekam medis tersebut dalam bidang hukum memiliki peran penting, yaitu sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus pidana. Meskipun visum et repertum tidak dapat diganti dengan rekam medis, tetapi peran rekam medis juga penting dalam hukum untuk bukti secara medis yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini yang fungsinya hampir mirip dengan visum et repertum. Rekam medis yang digunakan sebagai alat bukti termasuk pula dalam golongan sebagai alat bukti yang berupa surat, hal ini karena rekam medis juga dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Pasal 187 (a), yang intinya adalah suatu surat resmi dan berita acara dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu yang berisi keadaan dari apa yang diketahuinya sendiri beserta dasar alasan dari keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan [33]. Terdapat beberapa ketentuan tentang rekam medis yang terkait dengan visum et repertum di dalam kebijakan Menteri Kesehatan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 749a/Men. Kes/Per/XII/1989 [34], seperti:

- 1) Dalam Pasal 13 huruf (b) menjelaskan jika rekam medis bisa juga dimanfaatkan untuk materi bahan dalam proses pembuktian kasus hukum.

- 2) Dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa ketua lembaga atau badan hukum pelayanan kesehatan boleh menyampaikan rekam medis meskipun itu tanpa ijin dari pasien jika terdapat kepentingan peraturan perundang-undangan untuk itu.
- 3) Pasal 9 menyebutkan bahwa berkas dalam proses pembuatan rekam medis merupakan hak yang menjadi milik dari sarana pelayanan kesehatan, namun substansi isi di dalamnya adalah menjadi hak milik pasien. Oleh karena itu aparat penegak hukum bisa menggunakan berkas rekam medis tersebut guna untuk kelengkapan alat bukti dalam kasus pidana.

Visum et repertum disebutkan pula dalam kebijakan pimpinan Polisi di Indonesia Nomor. 10 Tahun 2009 terkait prosedur pemeriksaan tempat tindak kriminal dan laboratorium kriminal kepolisian Indonesia [35]. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bidang forensik dalam menilai suatu barang bukti tindak pidana [36]. Hal itu secara tidak langsung terkait dengan visum et repertum.

- 1) Pasal 1. Polisi memiliki laboratorium forensik kriminalistik untuk melakukan penyidikan terkait dengan barang bukti yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana. Pada saat melakukan kegiatan di bidang forensik ini polisi dapat melibatkan ahli dari doter, maka disitulah visum et repertum akan muncul.
- 2) Pasal 2 yang terkait dengan penyidikan forensik yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pembuktian secara ilmiah tentang suatu tindak pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian juga menjelaskan segala sesuatu yang terkait

dengan visum [37], yaitu:

- 1) Pasal 1 yang terkait dengan kedokteran forensik kepolisian dalam melakukan penyidikan barang bukti demi proses hukum dan peradilan
- 2) Pasal 5 yang terkait dengan kegiatan kedokteran kepolisian yang meliputi kedokteran forensik
- 3) Pasal 6 yang terkait dengan identifikasi fisik dan mental manusia dalam kegiatan kedokteran forensik
- 4) Pasal 10 yang terkit dengan kemampuan kedokteran kepolisian dalam melakukan kegiatan kedokteran forensik.

4. KESIMPULAN

Dalam proses penegakkan hukum, visum et repertum merupakan sesuatu yang penting karena menentukan syarat kebenaran formal dan material hukum. Tanpa ada surat keterangan visum et repertum suatu kasus hukum tidak dapat diproses secara hukum, karena tidak ada unsur yang diduga melanggar hukum. Dengan visum et repertum dapat diketahui penyebab terjadinya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban oleh pelaku, karena visum merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh dokter forensik terkait dengan apa yang telah ditemukan dalam proses otopsi guna sebagai kepentingan penegakkan hukum pidana. Selain itu, di bidang perdata visum et repertum berguna untuk menentukan status hukum seseorang secara sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum yang berlaku guna melindungi kepentingannya. Di Indonesia banyak peraturan yang terkait dengan visum, sehingga dasar hukumnya telah sah dan kuat. Bahkan visum et repertum itu sendiri menjadi syarat formal dan material hukum. Artinya penggunaan visum et repertum dalam proses hukum

tidak menyalahi aturan, bahkan menjadi kewajiban hukum.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan advokat atas shering ilmunya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tim pengelola jurnal forensik yang telah berkenan menerima artikel kami.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Republik Indonesia
- [2] Roka Rindo, "Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau", *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2, No.2, p. 2, 2015, doi: <https://www.neliti.com/id/publications/34415/kedudukan-kedokteran-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-direktorat-reser>
- [3] Octo Iskandar, "Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)." *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.13, No.1, p. 112, 2019, doi: <https://www.neliti.com/id/publications/301569/peranan-ilmu-forensik-dalam-pengungkapan-tindak-pidana-kekerasan-fisik-dalam-lin>
- [4] George Mason1, "Tinjauan Terhadap Kontribusi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Krimina," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.01, No.02, p. 12162, 2024, doi:

- <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/243>
- [5] Cut Khairunnisa, “Manfaat Ilmu Forensik Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia,” *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, p. 196, 2014, doi: <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/6>
- [6] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta, ELSAM & HUMA, p. 5, 2002.
- [7] Busro Muqadas, *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta, Bhadrata Niaga Media, p. 25, 1989.
- [8] Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, p. 94, 1990.
- [9] Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, p. 129, 2014.
- [10] Karyn, “Forensic Science As A Steps For The Settlement Of Criminal Cases Of Mutilation In The Role Of Evidence Before The Law,” *Jurnal Era Hukum*, Vol.20, No.01, p. 5, 2022, doi: <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/19609>
- [11] Haroen Atmodirono and Njowito Hamdani, 1980, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Airlangga University Press, p. 7, 1980.
- [12] Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Bina Rupa Aksara, p. 3, 1997.
- [13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Baru)
- [14] Triana Ohoiwutun, *Profesi Dokter dan Visum et Repertum (Penegakkan Hukum dan Permasalahannya)*, Malang, Dioma, p. 22, 2006.
- [15] Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang, Universitas Diponegoro Press, p. 26, 2007.
- [16] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- [17] Triana Ohoiwutu, “Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak. Pidana Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.9, No.1, p. 73, 2016, doi: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/32>
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [20] Lisdayanty, “Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar,” *Jurnal Phinisi Integration Review*. Vol.2, No.2, p. 273. 2019. Doi: (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)
- [21] Stbl. Negara Republik Indonesia No.350 Tahun 1937 Tentang Visa Reperta.
- [22] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26/1969 Tentang Lafal Sumpah Dokter.
- [23] Tia Ningsih, “Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.01, p. 1160, 2022, doi: <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/2504>
- [24] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [27] Peraturan perundangan No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Baru)
- [28] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Republik Indonesia.
- [29] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang

- Keterangan Ahli Kedokteran
Kehakiman dan Keterangan Dokter.
- [30] Cut Khairunnisa, “Manfaat Ilmu Forensik dalam Hukum Pidana,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol.01, No.01, p. 1, 2023, doi:
<https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/6>
- [31] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Mo4.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Visum et Repertum Dokter.
- [32] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.749a/Men.Kes/Per/XII/1989
Tentang Rekam Medis.
- [33] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- [34] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.749a/Men.Kes/Per/XII/1989
Tentang Rekam Medis.
- [35] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [36] Andi Rachmad, “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.14, No.1, p. 15, 2019, doi:
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1078>
- [37] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.